



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 32

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG  
RETRIBUSI LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NIAS,**

- Menimbang
- : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
  - : b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Retribusi Leges.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjujkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14 ) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
TENTANG RETRIBUSI LEGES.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;

- e. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Instansi/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias ;
- f. Retribusi adalah pungutan atas pemberian pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi ;
- g. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas pemberian pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi ;
- h. Petugas adalah Pegawai yang diunjuk oleh Kepala Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi leges ;
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;
- j. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

### BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Leges dipungut retribusi atas jasa pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa atas pemberian pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi.

## Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi.

## Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 6

Retribusi Leges termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

## Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi leges adalah ditetapkan sebagai berikut :

No.	URAIAN	Besarnya Tarif
1.	a. Untuk pengesahan salinan / fotocopy surat berupa keterangan atau surat lainnya termasuk D.O (Delivery Order) untuk setiap halaman .....	Rp. 1.000,-

b.	Untuk pengesahan salinan/fotocopy kertas cetak kecuali surat-surat perjanjian dan Keputusan setiap halaman.....	Rp. 1.000,-
c.	Untuk pengesahan salinan/fotocopy Akta-Akta harta benda yang bergerak dan tidak bergerak setiap 1 (satu) set.....	Rp. 10.000,-
d.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy Peraturan untuk setiap halaman.....	Rp. 500,-
e.	Untuk pengesahan salinan/fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) setiap penetapan.....	Rp. 1.000,-
f.	Untuk Pengesahan salinan / fotocopy pelunasan PBB.....	Rp. 1.000,-
g.	Untuk penggantian (duplikat) surat izin.....	Rp. 5.000,-
h.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy surat-surat izin atas permintaan pihak ketiga untuk setiap halaman.....	Rp. 1.000,-
i.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy Kartu Keluarga setiap lembar.....	Rp. 3.000,-
j.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy Izin Pendirian Industri besar.....	Rp. 75.000,-
k.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy Izin Pendirian Industri Menengah.....	Rp. 50.000,-
l.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy Izin Pendirian Industri kecil.....	Rp. 25.000,-

m.	Untuk tiap pemborong sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak (harga borongan), minimal .....	Rp. 100.000,-
n.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy setiap Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKI).....	Rp. 20.000,-
o.	Untuk surat-surat perubahan/perpanjangan izin-izin pemakaian tanah kabupaten.....	RP. 150.000,-
p.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy setiap peta Kabupaten Nias, dengan skala : a. 1:10.000 ditambah 25% dari biaya pembuatannya. b. 1:2.000 ditambah 25% dari biaya pembuatannya. c. 1:5.000 ditambah 25% dari biaya pembuatannya. d. 1:1.000 ditambah 25% dari biaya pembuatannya.	
q.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy surat-surat penggantian dari nama asing menjadi nama Indonesia.....	Rp. 25.000,-
2.	Untuk pengesahan salinan / fotocopy surat keterangan atau surat-surat tercatat yang berhubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas di Daerah Kabupaten Nias : a. Untuk setiap keterangan pengemudi kendaraan tidak bermesin.....	Rp. 3.000,-

b.	Untuk sebuah tanda nomor untuk becak bermesin dan tidak bermesin.....	Rp. 7.500,-
3.	Untuk penandatanganan/pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penggabungan Koperasi, setiap lembar.....	Rp. 5.000,-

- (3) Dikecualikan dari pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- Legalisasi fotocopy/salinan surat-surat administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah.
  - Legalisasi fotocopy/salinan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

## BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 8

- Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen benda berharga yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.
- Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetor oleh BKP ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.

Pasal 11

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab ;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 15**

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 26 Juli 2002


**BUPATI NIAS**

dto

**BINAHATI B. BAEHA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 20 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 32**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 10 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI LEGES**

**UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas



Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 67**